

## **LAMPIRAN**

### **Lampiran 1 Pedoman Observasi**

Fokus Observasi:

Efektivitas Pelayanan Pada Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Terpadu (SAKEDAP) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Tempat Observasi:

Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

1. Situs website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
2. Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
3. Struktur Organisasi
4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan SAKEDAP
5. Kegiatan Pelayanan secara online mengguna

## Lampiran 2 Pedoman Wawancara

1. Apakah waktu pelayanan menggunakan SAKEDAP sudah sesuai dengan jadwal yang ada di Disdukcapil Kabupaten Bandung ?
2. Berapa lama proses penyelesaian dokumen kependudukan yang dibuat secara online menggunakan SAKEDAP dari pengajuan hingga dokumen bisa diambil?
3. Bagaimana respon masyarakat ketika ada pelayanan online menggunakan SAKEDAP ?
4. Jika dibandingkan, lebih banyak masyarakat yang datang ke kantor disdukcapil atau sudah banyak menggunakan SAKEDAP ?
5. Apakah penyampaian informasi terkait pelayanan online menggunakan SAKEDAP sudah jelas?
6. Dengan cara apa sosialisasi yang dilakukan agar masyarakat mengetahui terkait pelayanan online menggunakan SAKEDAP ?
7. Apakah pelayanan online menggunakan SAKEDAP sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)?
8. Bagaimana prosedur pembuatan dokumen kependudukan melalui SAKEDAP ?
9. Apakah persediaan fasilitas dan alat bantu yang digunakan untuk pelayanan menggunakan SAKEDAP sudah memadai?
10. Apakah koneksi atau akses internet yang digunakan untuk pelayanan online menggunakan SAKEDAP sudah memadai?

11. Apa saja hambatan yang dialami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan SAKEDAP?
12. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelayanan online menggunakan SAKEDAP tersebut ?

## Lampiran 3 Penunjukan Pembimbing



# Universitas Pasundan

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Terakreditasi Peringkat "A"

PROGRAM STUDI :  
Ilmu Administrasi Publik  
Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Ilmu Hubungan Internasional  
Ilmu Administrasi Bisnis  
Ilmu Komunikasi

### SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PASUNDAN

NOMOR : 540/Unpas-Fisip.D/SK/II/2023

Tentang

#### PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR DEKAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PASUNDAN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpas yang melakukan Tugas Akhir/penelitian, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.  
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung,
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Unpas no. 133/Unpas R/SK/N/IX/1994 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi.  
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan No. 124/Unpas R/SK/XII/2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Para Dekan di Lingkungan Universitas Pasundan, Tanggal 14 Desember 2010.
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat forum Kelompok Keilmuan Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
2. Saran-saran Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik dan saran Koordinator Tugas Akhir dan Kerja Praktek Prodi Ilmu Administrasi Publik

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat saudara, sbb :  
1. Nama Lengkap : R. Hari Busthomi Ariffin S.T., M.Si  
Kode/NIP : 0420127004  
Peran : Pembimbing Tugas Akhir  
Sebagai Pembimbing Tugas Akhir Sarjana, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung, mulai semester **Genap** tahun akademik **2022/2023**, untuk mahasiswa :  
Nama : Kristiawan  
NRP : 192010055
- Kedua : Kepada Pembimbing tersebut di atas diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya penelitian tugas akhir mahasiswa ybs, dan semua ketentuan yang bertentangan dengan surat keputusan ini dianggap tidak berlaku, dengan ketentuan bilamana didalamnya terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung,  
Pada Tanggal : 27 Februari 2023



Dekan,

Dr. M. Budiana, S.IP., M.Si

## Lampiran 4 Surat Laporan Penelitian Kesbangpol



**Universitas Pasundan**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Terakreditasi Peringkat "A"

PROGRAM STUDI :  
Ilmu Administrasi Publik  
Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Ilmu Hubungan Internasional  
Ilmu Administrasi Bisnis  
Ilmu Komunikasi

Nomor : 3297/Unpas-Fisip.DI/Q/X/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Penelitian

Kepada Yth.

**Badan Kesataun Bangsa Dan Politik Kabupaten Bandung**

**Jl. Raya Soreang No.104, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912**

**Di**

**kabupaten bandung**

*Assalamu`alaikum Wr. Wbr.*

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Kristiawan  
Nomor Pokok : 192010055  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Email : Kristiawanbagus544@gmail.com  
No.Hp : 082216706143

Adalah benar-benar tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

Sehubungan yang bersangkutan akan menyusun tugas akhir, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar memperkenankan yang bersangkutan mengadakan penelitian guna melengkapi data mengenai

**Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kab.Bandung pada bidang Admindak Aplikasi (SAKEDAP)**

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian/pengumpulan data ini bersifat ilmiah dan semata-mata akan digunakan untuk penyusunan tugas akhir.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu`alaikum Wr. Wbr.*

Bandung, 24 Oktober 2023

Wakil Dekan I




Dr. Kukunrat M.Si

NIP : 151.101.28

**Jl. Lengkong Besar 68 Telp./Fax 022-4205945, 4262456 Bandung 40261**  
website : <http://fisip.unpas.ac.id>, e-mail: [info@fisip.unpas.ac.id](mailto:info@fisip.unpas.ac.id)

## Lampiran 5 Surat Izin Kesbangpol

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
JALAN RAYA SOREANG KM. 17 TELP/FAX. (022) 5891580 SOREANG 40912  
eMail : badankesbangpol@bandungkab.go.id

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor.070/1323/Bid. Wasbang


a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
2. Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten / Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (berita daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);  
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 06 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;  
4. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

b. Menimbang : 1. Surat Permohonan dari FISIP Universitas Pasundan, Nomor: 3297/Unpas-Fisip.DI/Q/X/2023, Tanggal 24 Oktober 2023, Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

1. Nama : KRISTIAWAN  
2. Alamat Kampus : Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung  
3. No. Telpn/HP : 022 - 4205945  
4. Untuk : 1. Melaksanakan Kegiatan Penelitian Penyusunan Skripsi dengan judul: " *Efektivitas Pelayanan Pada Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Terpadu (SAKEDAP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung* "  
2. Lokasi/Instansi : DISDUKCAPIL Kabupaten Bandung  
3. Waktu Kegiatan : 25 Oktober 2023 s.d 29 Desember 2023  
4. Status : Baru  
5. Penanggungjawab : Dr. Kunkurat, M.Si

5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung paling lambat 7 hari setelah selesai kegiatan.  
6. Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat selama Melaksanakan kegiatan.  
7. Dalam pelaksanaan kegiatan agar mengikuti ketentuan Protokol Kesehatan Covid-19 yaitu :  
- Wajib menggunakan masker dalam setiap pelaksanaan kegiatan  
- Selalu mencuci tangan dengan memakai sabun/hand sanitizer  
- Wajib Menjaga jarak (minimal 1 – 1,5 m)  
Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Soreang, 25 Oktober 2023  
a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KEPALA BIDANG IDIOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN  
DAN KETAHANAN BANGSA  
UB  
ANALIS KEBIJAKAN  
  
DADANG ERAWAN, SE., M.A.P.  
NIP.-19681104 199003 1 004

### Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara



